



PUTUSAN
Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDI WARSITO ALIAS DOLO;**
2. Tempat lahir : Aek Hitetoras;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jadi Mulya Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ARDI WARSITO Alias DOLO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan Sesuai dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS TRIONO selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang fiber Panjang + 2 (dua) meter Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-113/EOH.2LABUSEL/ 10/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa ARDI WARSITO Alias DOLO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "Penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi korban dengan saksi IMRAN sedang membersihkan ladang milik saksi korban yang terletak di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tiba-tiba terdakwa ARDI WARSITO dengan menggunakan tangan kanannya membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) bersama dengan sdr. ALPIN (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga PARDOSI mendekati saksi korban dan saksi IMRAN lalu terdakwa ARDI WARSITO mengatakan "Siapa yang nyuruh mengimas ini" dan saksi korban menjawab "Aku" kemudian terdakwa ARDI WARSITO langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali di bahagian pinggang sebelah kiri saksi korban, bahwa saksi korban bersama dengan saksi IMRAN berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian saksi korban melihat sdr. ALPIN (belum tertangkap) datang mengejar saksi korban dan saksi IMRAN sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu, Saksi korban melihat terdakwa ARDI WASITO dan ALPIN berdiri di dekat Parit Bekoan dan dan mengatakan "Awas kalian ya nanti malam, kucari kalian, kubunuh kalian". Mendengar hal tersebut, saksi korban dan saksi IMRAN pergi menuju ke rumah. Selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sri Torgamba dan dan menjalani rawat inap selama 2 (dua) 2 (dua) malam.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ASWAN SINAGA adalah agar ASWAN SINAGA merasa kesakitan dan tidak lagi merasa bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut adalah miliknya serta ASWAN SINAGA dan tidak lagi memanen buah kelapa sawit yang berada diperkebunan kelapa sawit tersebut (Tempat Kejadian Perkara) dikarenakan menurut terdakwa Perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik kedua orang tua terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ASWAN SINAGA mengalami beberapa luka pada pemeriksaan ditemukan memar pada pinggang kiri di sertai warna kemerahan dengan ukuran Panjang 7cm, dan lebar 3cm, akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum No: RSSPTG/VER/2a/2023 an dr. Dinda Syari Nasution telah memeriksa An.ASWAN SINAGA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aswan Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Aswan Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Aswan Sinaga dengan Imran sedang membersihkan ladang milik Saksi Aswan Sinaga yang terletak di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) bersama dengan Alpin (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga Pardosi mendekati Saksi Aswan Sinaga dan Imran lalu Terdakwa mengatakan "Siapa yang nyuruh mengimas ini" dan Saksi Aswan Sinaga menjawab "Aku" kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Aswan Sinaga, lalu Saksi Aswan Sinaga bersama dengan Imran berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian Saksi Aswan Sinaga melihat Alpin (belum tertangkap) datang mengejar Saksi Aswan Sinaga dan Imran sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu, Saksi Aswan Sinaga melihat Terdakwa dan Alpin (belum tertangkap) berdiri di dekat parit bekoan dan mengatakan "Awat kalian ya nanti malam, kucari kalian, kubunuh kalian" dan mendengar hal tersebut, Saksi Aswan Sinaga dan Imran pergi menuju ke rumah, selanjutnya Saksi Aswan Sinaga dibawa ke Rumah Sakit Umum Sri Torgamba dan dan menjalani rawat inap selama 2 (dua) malam, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Aswan Sinaga membuat laporan ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan Sinaga mengalami luka memar dibagian pinggang kiri sehingga membuat Saksi Aswan Sinaga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aswin Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Aswan Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Aswan Sinaga yang dimana pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Aswan Sinaga dengan Imran sedang membersihkan ladang milik Saksi Aswan Sinaga yang terletak di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) bersama dengan Alpin (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga Pardosi mendekati Saksi Aswan Sinaga dan Imran lalu Terdakwa mengatakan "Siapa yang nyuruh mengimas ini" dan Saksi Aswan Sinaga menjawab "Aku" kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Aswan Sinaga, lalu Saksi Aswan Sinaga bersama dengan Imran berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian Saksi Aswan Sinaga melihat Alpin (belum tertangkap) datang mengejar Saksi Aswan Sinaga dan Imran sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu, Saksi Aswan Sinaga melihat Terdakwa dan Alpin (belum tertangkap) berdiri di dekat parit bekoan dan mengatakan "Awat kalian ya nanti malam, kucari kalian, kubunuh kalian" dan mendengar hal tersebut, Saksi Aswan Sinaga dan Imran pergi menuju ke rumah, selanjutnya Saksi Aswan Sinaga dibawa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Sakit Umum Sri Torgamba dan dan menjalani rawat inap selama 2 (dua) malam. selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Aswan Sinaga membuat laporan ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan Sinaga mengalami luka memar dibagian pinggang kiri sehingga membuat Saksi Aswan Sinaga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Aswan Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) bersama dengan Alpin (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga Pardosi mendekati Saksi Aswan Sinaga dan Imran lalu Terdakwa mengatakan "Siapa yang nyuruh mengimas ini" dan Saksi Aswan Sinaga menjawab "Aku" kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Aswan Sinaga, lalu Saksi Aswan Sinaga bersama dengan Imran berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian Alpin (belum tertangkap) datang mengejar Saksi Aswan Sinaga dan Imran sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu, Terdakwa dan Alpin (belum tertangkap) pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aswan Sinaga adalah agar Saksi Aswan Sinaga merasa kesakitan dan tidak lagi merasa bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut adalah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya serta Saksi Aswan Sinaga tidak lagi memanen buah kelapa sawit yang berada diperkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan menurut Terdakwa Perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik kedua orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor RSSPTG/VER/2a/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Dinda Syari Nasution dari RS Sri Torgamba dengan hasil pemeriksaan luka memar pada pinggang kiri disertai warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter dan dirawat inap selama 2 (dua) hari dengan kesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) batang piber panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Aswan Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Aswan Sinaga dengan Imran sedang membersihkan ladang milik Saksi Aswan Sinaga yang terletak di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) bersama dengan Alpin (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga Pardosi mendekati Saksi Aswan Sinaga dan Imran lalu Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Siapa yang nyuruh mengimas ini” dan Saksi Aswan Sinaga menjawab “Aku” kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Aswan Sinaga, lalu Saksi Aswan Sinaga bersama dengan Imran berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian Saksi Aswan Sinaga melihat Alpin (belum tertangkap) datang mengejar Saksi Aswan Sinaga dan Imran sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu, Saksi Aswan Sinaga melihat Terdakwa dan Alpin (belum tertangkap) berdiri di dekat parit bekoan dan mengatakan “Awat kalian ya nanti malam, kucari kalian, kubunuh kalian” dan mendengar hal tersebut, Saksi Aswan Sinaga dan Imran pergi menuju ke rumah, selanjutnya Saksi Aswan Sinaga dibawa ke Rumah Sakit Umum Sri Torgamba dan dan menjalani rawat inap selama 2 (dua) malam, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Aswan Sinaga membuat laporan ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) bersama dengan Alpin (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga Pardosi mendekati Saksi Aswan Sinaga dan Imran lalu Terdakwa mengatakan “Siapa yang nyuruh mengimas ini” dan Saksi Aswan Sinaga menjawab “Aku” kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Aswan Sinaga, lalu Saksi Aswan Sinaga bersama dengan Imran berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian Alpin (belum tertangkap) datang mengejar Saksi Aswan Sinaga dan Imran sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu, Terdakwa dan Alpin (belum tertangkap) pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Aswan Sinaga adalah agar Saksi Aswan Sinaga merasa kesakitan dan tidak lagi merasa bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut adalah



miliknya serta Saksi Aswan Sinaga tidak lagi memanen buah kelapa sawit yang berada diperkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan menurut Terdakwa Perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik kedua orang tua Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan Sinaga mengalami luka memar dibagian pinggang kiri sehingga membuat Saksi Aswan Sinaga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Ardi Warsito alias Dolo** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Dinda Syari Nasution menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Aswan Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Aswan Sinaga dengan Imran sedang membersihkan ladang milik Saksi Aswan Sinaga yang terletak di Dusun Jadi Mulia Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) bersama dengan Alpin (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga Pardosi mendekati Saksi Aswan Sinaga dan Imran lalu Terdakwa mengatakan "Siapa yang nyuruh mengimas ini" dan Saksi Aswan Sinaga menjawab "Aku" kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Aswan Sinaga, lalu Saksi Aswan Sinaga bersama dengan Imran berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian Saksi Aswan Sinaga melihat Alpin (belum tertangkap) datang mengejar Saksi Aswan Sinaga dan Imran sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu, Saksi Aswan Sinaga melihat Terdakwa dan Alpin (belum tertangkap) berdiri di dekat parit bekoan dan mengatakan "Awat kalian ya nanti malam, kucari kalian, kubunuh kalian" dan mendengar hal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Aswan Sinaga dan Imran pergi menuju ke rumah, selanjutnya Saksi Aswan Sinaga dibawa ke Rumah Sakit Umum Sri Torgamba dan dan menjalani rawat inap selama 2 (dua) malam, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Aswan Sinaga membuat laporan ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa membawa 1 (satu) batang piber yang panjang nya 1,5 m (satu setengah meter) bersama dengan Alpin (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanannya membawa sebilah parang berjalan beriringan dari perkebunan milik marga Pardosi mendekati Saksi Aswan Sinaga dan Imran lalu Terdakwa mengatakan "Siapa yang nyuruh mengimas ini" dan Saksi Aswan Sinaga menjawab "Aku" kemudian Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang gagang piber yang panjang nya +1,5M (satu setengah meter) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Aswan Sinaga, lalu Saksi Aswan Sinaga bersama dengan Imran berlari kearah belakang mobil Minibus kemudian Alpin (belum tertangkap) datang mengejar Saksi Aswan Sinaga dan Imran sambil memegang sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu, Terdakwa dan Alpin (belum tertangkap) pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan Sinaga mengalami luka memar dibagian pinggang kiri sehingga membuat Saksi Aswan Sinaga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSSPTG/VER/2a/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Dinda Syari Nasution dari RS Sri Torgamba dengan hasil pemeriksaan luka memar pada pinggang kiri disertai warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter dan dirawat inap selama 2 (dua) hari dengan kesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang piber panjang kurang lebih 2 (dua) meter, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Aswan Sinaga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 888/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Warsito alias Dolo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang piber panjang kurang lebih 2 (dua) meter;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)